CERAI TALAK SUAMI NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA

Hartini*

Abstract

Religious Courts were established with mandate to serve Indonesia Moslem in case settlement based on Islamic Law. The Religious Courts are Courts of limited or special jurisdiction and party (as specified in their Statutes). They differ from the General Courts which have a general jurisdiction. The jurisdiction are limited on marriage, inheritance, will (wasiat), gift (hibah), waqf (wakaf), tithe (zakat), infaq, alms (shadaqah) and Shariah Economic (Act Number 3 of 2006 on Amendment of Act Number 7 of 1989 on Religious Court). The courts take exclusive jurisdiction in marriage affairs concerning a Moslem husband and wife relating to marriage, revocation, reconciliation and divorce where the intervention of a religious court judge is necessary. Practically, the Courts jurisdiction extends to same range in divorce matters but the party in the case is non-Moslem. The jurisdiction is based on Islamic Personality principle; first, she or he was Moslem when marriage was conducted and second, the contract based on Islamic Law.

Kata Kunci: cerai, non-muslim, pengadilan agama.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, secara yuridis konstitusional dikenal adanya empat lingkungan peradilan, salah satunya adalah Peradilan Agama. Lembaga ini pertama kali terkonsepsi dan tegas disebut serta diakui setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970¹ tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memposisikan Peradilan Agama bersamasama dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989)² yang menyebutkan

^{*} Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: hartininajib@yahoo.com).

Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ada penghapusan kata "perdata" dalam pasal ini setelah diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya pasal tersebut berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006).

bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, awalnya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat Islam Indonesia dalam menyelesaikan perkara berkaitan dengan pelaksanaan hukum perdata khusus atau mengenai hukum keluarga. Salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan.

Bidang perkawinan yang paling banyak memerlukan campur tangan dan perlu diputus oleh Pengadilan adalah masalah perceraian. Dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer, perceraian tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi suamiisteri atau keluarga kedua belah pihak, tetapi telah merupakan urusan umum yang dikelola pengadilan. Oleh karenanya, cerai hidup antara suami-isteri harus dilakukan di depan sidang pengadilan agar akibatnya dapat diatur sebaik mungkin. Dengan kata lain, secara yuridis tidak ada perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

Sekalipun secara historis dan yuridis, Peradilan Agama didirikan dengan maksud untuk melayani dan menyelesaikan perkaraperkara yang para pihaknya beragama Islam, akan tetapi di dalam praktik, Peradilan Agama dimungkinkan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang para pihak atau salah satu pihaknya beragama selain Islam. Dalam tulisan ini akan dilakukan analisis terhadap cerai talak yang diajukan oleh suami non-Muslim.

B. Asas Personalitas Keislaman: Keterjangkauan Terhadap Pihak Non-Muslim

Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undangundang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.3 Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama. 4 Dengan kata lain, seorang penganut agama non-Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.⁵ Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006. Dari beberapa aturan tersebut. menurut Yahya Harahap,6 dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan dengan perkara "bidang tertentu" yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkugan Peradilan Agama, tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang

³ Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

⁴ Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 349.

⁵ Sulaikin Lubis, et. al., 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

⁶ Yahya Harahap, Op. cit., hlm. 57.

perdata. Dengan demikian asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:7

- Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam.
- Perkara-perkara yang disengketakan 2. harus mengenai perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah.
- Hubungan hukum yang melandasi 3. bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam.

Dengan penegasan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut mengenai kemungkinan diberlakukannya asas personalitas keislaman. Pertama, menunjuk pada para pihak yaitu pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Kedua, menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka sengketa tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan patokan yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan pengadilan agama berwenang dan kapan tidak berwenang terhadap suatu sengketa yang terjadi. Ada dua patokan yang lazim dipergunakan dalam penerapan asas ini yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya dapat diketemukan dari identitas formal, tanpa mempersoalkan kualitas keislamannya, maka pada dirinya melekat asas personalita keislaman Sedangkan patokan yang didasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum ditentukan dengan dua syarat:8

- Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.
- Hubungan hukum yang dilaksanakan 2. oleh para pihak didasarkan pada hukum Islam.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang asas personalitas keislaman lebih menekankan pada asas agama pihak pengaju perkara, tanpa memerdulikan agama pihak lawan. Jadi dalam masalah perkawinan beda agama, apabila terjadi percerajan, maka stelsel hukum yang digunakan mengacu pada hukum agama pemohon atau penggugat.9 Dengan kata lain, menurut Abdul Gani, apabila terjadi percerajan maka hukum yang berlaku guna menentukan pengadilan mana yang berwenang bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum perkawinan, tetapi hukum yang ditunjuk oleh agama para pihak yang bersangkutan.

8 Ibid., hlm.58. Lihat juga Sulaikin Lubis, et. al., Op. cit., hlm. 60.

Ibid., Lihat juga Jaenal Aripin, Op. cit., hlm. 249.

Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 50.

dianalisis Apabila lebih laniut tampaknya pendapat Abdul Gani ini sulit diterapkan dalam perkara-perkara perkawinan khususnya perceraian. Namun bisa diterima untuk perkara-perkara lain seperti perkara kewarisan. Dalam masalah pembagian waris, apabila harta akan dibagi menurut hukum Islam, maka hukum yang dijadikan patokan adalah hukum pewaris atau hukum pihak yang meninggal dunia. Di dalam ketentuan faraid jelas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan, jadi seandainya pewaris beragama Islam dan ahli waris ada yang beragama non-Islam, maka ahli waris non-Islam tidak berhak mendapat harta melalui pewarisan. Akan tetapi ahli waris non-Islam tetap dapat mengakses harta pewaris melalui lembaga wasiat.10 Sebaliknya, apabila pewaris beragama non-Islam dan di antara ahli waris ada yang beragama Islam, maka ahli waris Islam tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris vang beragama non-Islam.

Terkait dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama terutama permohonan cerai talak oleh suami non-Muslim, nampaknya pendapat dari Yahya Harahap lebih banyak diikuti dibandingkan pendapat vang dikemukakan oleh Gani Abdullah. Dilihat penerapannya, dari pendapat pertama lebih mudah dilaksanakan. Dalam perkara perkawinan. penerapan personalitas keislaman dengan melihat agama pada waktu hubungan hukum terjadi dan landasan hukumnya, dipandang lebih sederhana. Misalnya, sekalipun suami-isteri

beragama Islam, tetapi apabila hubungan hukum yang mendasari perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat, maka asas personalitas keislaman ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinannya. Sebaliknya, apabila pada saat perkawinan dilangsungkan, suami-isteri sama-sama beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam. Beberapa tahun kemudian suami isteri atau keduanya beralih agama dari Islam menjadi penganut agama lain, dan selanjutnya terjadi perceraian, maka perkara perceraian tersebut tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peralihan Agama suami atau isteri tidak menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada perkawinan tersebut. Pendapat ini sesuai dengan Surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang isinya menegaskan bahwa ukuran yang dipergunakan untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan.

yurisprudensi dapat Patokan pula dipakai sebagai pendukung untuk memperkuat pendapat tersebut. Misalnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726K/Sip/1976 vang secara normatif menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 21-22.

saat sengketa terjadi. Dalam lingkup lokal terdapat beberapa putusan dari beberapa Pengadilan Agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengikuti aliran ini, misalnya:

- Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Juni 2000 Nomor 220/Pdt. G/2000/PA.Smn (Pemohon beragama Katholik. Termohon beragama Katholik).
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 2. tanggal 09 April 2002 Nomor 317/Pdt. G/2001/PA.YK (Pemohon beragama Katholik, Termohon beragama Islam).
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 3. tanggal 20 November 2006 Nomor 221/Pdt.G/2006/PA.YK (Pemohon beragama Kristen Protestan, Termohon beragama Islam).

Ketiga putusan pengadilan agama ini mengilustrasikan bahwa sekalipun ketika perkara ini diajukan, pihak atau kedua belah pihak beragama non-Islam, akan tetapi berdasarkan posita yang ada mereka awalnya memang beragama non-Islam tetapi ketika perkawinan dilangsungkan mereka beralih ke agama Islam atau menundukkan diri pada hukum Islam. Hal ini terlihat dari bukti nikah yang mereka miliki adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Ada juga pihak-pihak yang ketika perkawinan dilangsungkan memang beragama Islam dan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama. Dalam perjalanan perkawinannya, pasangan suami

isteri itu sama-sama keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam.

C. Perbedaan Cerai Talak Suami Muslim dan Non-Muslim

Berdasarkan analisis sebelumnya bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara cerai talak yang diajukan oleh suami non-Muslim berdasarkan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum maka dalam proses pengajuan dan pemeriksaan berlaku ketentuan cerai talak seperti yang diatur dalam hukum acara peradilan agama.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1989, perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis vaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon, sedangkan cerai gugat diajukan oleh isteri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat. Sekalipun pada cerai talak itu para pihaknya disebut sebagai pemohon dan termohon, tetapi tidaklah berarti bahwa perkara cerai jenis ini termasuk dalam kategori permohonan dalam pengertian voluntair murni karena pada hakikatnya perkara ini merupakan sengketa perkawinan antara suami isteri. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990 cenderung menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara suami dengan isteri, karenanya produk hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk:

"dengan kata PUTUSAN dan dengan amar dalam bentuk MENETAPKAN," ¹¹ kecuali jika ada amar yang bersifat kondemnatoir, maka amar berjudul MENGADILI.¹²

Alasan-alasan untuk dilakukannya cerai talak oleh suami non-Islam sama dengan alasan cerai talak yang ditentukan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 51 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf a sampai dengan huruf i. Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan sebagai *fundamentum petendi* bagi cerai talak yang diajukan oleh suami, kecuali alasan pada huruf g. Alasannya adalah bahwa huruf g (suami melanggar ta'lik talak) hanya dipergunakan sebagai alasan

untuk melakukan gugat cerai yang diajukan oleh isteri.

Ada beberapa perbedaan antara cerai talak oleh suami Muslim dan suami non-Muslim, terutama menyangkut rumusan diktum putusan dan pengucapan ikrar talak.

1. Rumusan Diktum Putusan

Setelah melalui tahap pemeriksaan dan pembuktian, hakim akan menjatuhkan putusan baik berupa pengabulan tuntutan maupun penolakan tuntutan. Dengan demikian apabila permohonan cerai talak oleh suami Muslim dikabulkan pengadilan, rumusan diktum penetapannya dapat berbunyi sebagai berikut:

a. Model 1a

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
- 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama......(1)......akan membuka sidang penyaksian ikrar talak dari Pemohon.....(2)....kepada Termohon.....(3)....setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Al Yasa Abubakar, "Ihwal Perceraian di Indonesia Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", Mimbar Hukum, Volume X Nomor 41 Maret-April 1999. Lihat juga Abdul Manaf, 2008, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 440.

¹² Mukti Arto, 1998, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 215.

Ditjen Binbaga Islam, 1984, Himpunan Putusan Kasasi Tentang Peradilan Agama, Jakarta sebagaimana dikutip oleh Abdul Manaf, Ibid., hlm. 442.

b. Model 1b

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon(1)......untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon....(2)......di hadapan sidang Pengadilan Agama(3)......
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.....

Keterangan: Nomor (1) diisi dengan nama lengkap Pemohon, nomor (2) diisi dengan nama lengkap termohon dan nomor (3) diisi dengan nama Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut). Bentuk perumusan diktum seperti model 1b terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Nomor 113/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 113/K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993.14

Dua model perumusan diktum tersebut mempunyai makna yang tidak jauh berbeda yaitu memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan. Dalam hukum perkawinan Islam, suami dianggap sebagai pemegang tali perkawinan. Oleh karenanya, ketika ia ingin mengakhiri atau melepaskan ikatan perkawinan tersebut, maka suami cukup mengucapkan ikrar talak yaitu ucapan suami dengan lafaz thalaq¹⁵ yang berarti mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Untuk itu dia meminta kepada Pengadilan supaya diijinkan mengucapkan ikrar talak.

Sementara itu, dalam perkara cerai talak non-Muslim, perumusan diktum yang dicantumkan dalam putusan oleh hakim pengadilan agama berbeda dengan diktum

cerai talak di atas. Asasnya hakim akan mengabulkan tuntutan pemohon berdasarkan petitum yang diajukan oleh pemohon. Suami non-Muslim ketika mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama umumnya mengajukan petitum yang isinya "Memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon di depan sidang pengadilan agama". Menghadapi perkara semacam ini, hakim dapat menyatakan permohonan ikrar talak pemohon tidak dapat diterima dan menerima petitum subsidernya, karena pada dasarnya permintaan pemohon adalah "Putusnya Perkawinan" sehingga petitum primer dengan subsider asesor/bersesuaian.16 Berikut adalah contoh diktum putusan cerai talak suami non-Islam:

^{14.} Mahkamah Agung RI, 1993, Empat kasus sengketa perkawinan dan masalah-masalah yang terkadang didalamnya, Jakarta, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manaf. Ibid. hal. 442

¹⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 199.

Dalam praktek, sebagian besar hakim tidak mencantumkan amar putusan yang menyatakan bahwa "permohonan ikrar talak pemohon tidak dapat diterima", tetapi hakim langsung menetapkan "Mengabulkan permohonan Pemohon" Bandingkan dengan Wildan Suyuthi Mustofa, 2002, Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama, Tatanusa, Jakarta, hlm. 120.

a. Model 2a

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan perkawinan Pemohon.....(1)......dengan Termohon.....(2).......
 putus karena perceraian dengan fasaakh;......
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.....

Keterangan: Nomor (1) diisi dengan nama lengkap Pemohon, nomor (2) diisi dengan nama lengkap termohon.

Atau contoh lain adalah sebagai berikut:

b. Model 2b

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan pemohon; ;
- 2. Memfasakh perkawinan Pemohon.....(1)......dengan Termohon.....(2)......;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.....; Keterangan: Nomor (1) diisi dengan nama lengkap Pemohon, nomor (2) diisi dengan nama lengkap termohon.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan amar berupa *fasakh* bukan memberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak seperti yang dijatuhkan dalam perkara cerai talak biasa, dengan beberapa dasar pertimbangan yaitu "bahwa disebabkan *riddah*/beralih agamanya, maka batallah puasanya, *tayamum*-nya dan nikahnya, baik *qabla* atau *ba'da dhukul* (sebelum atau sesudah

hubungan intim)" (Kitab Tanwirul Qulub halaman 295) dan ketentuan dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 314 yang artinya: "Apabila salah seorang di antara suami isteri *murtad* (keluar dari Islam) dan tidak kembali lagi menganut agama Islam, maka aqad (nikah) nya difasakhkan dengan sebab murtadnya dengan tiba-tiba tersebut".

c. Model 2c

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memutuskan menceraikan perkawinan antara Pemohon......(1)....... dengan Termohon......(2).......dengan Talak Bain.
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.....; Keterangan: Nomor (1) diisi dengan nama lengkap Pemohon, nomor (2) diisi dengan nama lengkap termohon.

2. Pengucapan Ikrar Talak

Dalam perkara cerai talak suami beragama Islam, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), tidak berarti bahwa telah terjadi perceraian antara suami (pemohon) dengan isterinya (termohon). Dalam hal ini masih diperlukan adanya satu tindakan hukum supaya perceraian betul-betul yaitu pengucapan ikrar talak. Walaupun tidak ada permohonan dari pihak suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya, maka begitu putusan tentang cerai talak itu in kracht van gewijsde, pengadilan agama secara ex officio harus segera membuat penetapan tentang hari dan tanggal persidangan penyaksian ikrar talak dari suami sebagai pemohon kepada isterinya sebagai termohon, dengan disertai perintah kepada juru sita untuk memanggil kedua belah pihak (suami dan isteri) atau wakilnya guna menghadiri sidang tersebut, dan diperintahkan pula kepada juru sita agar kepada pihak isteri diberitahukan bahwa apabila isteri yang telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya (Pasal 70 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989). Demikian juga terhadap suami diberitahukan bahwa jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (Pasal 70 ayat

(6) UU Nomor 7 Tahun 1989).

Pengucapan ikrar talak dilakukan oleh suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik, dengan dihadiri oleh isteri atau kuasanya (Pasal 70 ayat (4)). Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak tersebut (Pasal 71 ayat (1)). Kemudian hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan antara suami sebagai pemohon dan isterinya sebagai termohon putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2)).

Dalam pengucapan ikrar talak ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan secara ex officio untuk memanggil pemohon dan termohon masing-masing satu kali. Maksudnya kalau setelah panggilan pertama yang dilakukan secara sah dan patut pemohon tidak datang menghadap Majelis untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, maka tidak ada kewajiban susulan bagi Majelis bersangkutan untuk memanggil pemohon kedua kalinya guna pengucapan ikrar talaknya itu.

Apabila pemohon pada waktu hari sidang penyaksian ikrar talak tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, akan tetapi setelah lewat waktu tersebut bermaksud mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, maka kesempatan itu secara yuridis masih ada asalkan masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari dan tanggal sidang penyaksian ikrartalak. Dalam halini pemohon vang bersangkutan harus melalui prosedur tertentu yaitu mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama vang semula memanggilnya yang isinya bahwa ia akan mengucapkan ikrar talak

kepada termohon, dan ia berkewajiban untuk membayar biaya panggilan bagi pemohon dan termohon untuk kegiatan persidangan ikrar talaknya.

Sejak diucapkannya ikrar talak dan diikuti pembuatan penetapan itulah cerai talak dianggap telah terjadi dalam arti bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus dengan segala akibatnya. Apabila yang ada baru putusan pertama vang memberi ijin bagi pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon secara hukum masih tetap utuh dan belum putus. Hal ini tentunya berbeda dengan putusan cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif isteri) yang bersifat final artinya begitu putusan mempunyai keuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka dengan sendirinya telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat dengan segala akibatnya (Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989).

Timbul pertanyaan, apakah untuk suami yang beragama non-Islam juga ada

kewajiban pengucapan ikrar talak?

Apabila melihat rumusan amar putusan perceraian non-Muslim, di sana tidak dicantumkan perintah atau kata-kata untuk mengucapkan ikrar talak, yang ada hanyalah pernyataan bahwa perkawinan difasakh (diktum putusan model 2a dan model 2b). Sementara pada model 2c, pengadilan agama menjatuhkan putusan menceraikan perkawinan Pemohon antara dengan Termohon dengan Talak Bain Dengan demikian dalam hal Pemohon telah terbukti bukan beragama Islam, pemohon tidak berhak mengucapkan ikrar talak. Adanya bukti bahwa pemohon telah memeluk selain agama Islam adalah fakta, sehingga pemohon tidak berhak mengucapkan ikrar talak.¹⁷ Hakim pun tidak berwenang memaksa pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, yang merupakan salah satu ibadah menurut ajaran agama Islam. Untuk memperjelas perbedaan Cerai Talak oleh Pemohon Muslim dan cerai talak oleh Pemohon non-Muslim, akan diilustarsikan dengan dua diagram berikut:18

Diagram 1 Proses Cerai Talak Suami Muslim

1	Pendaftaran Perkara	1 April	2007
2	Penetapan Majelis Hakim	6 April	2007
3	Penetapan Hari Sidang	8 April	2007
4	Pemanggilan Para Pihak	10 April	2007
5	Sidang Pertama	18 April	2007
6	Sidang Putusan	31 Juli	2007
7	Minutasi	10 Agustus	2007
8	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	15 Agustus	2007
9	Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak	20 Agustus	2007

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, Op. cit, hlm. 120.

-

¹⁸ Mukti Arto, Op. cit., hlm. 226.

10	Pemanggilan untuk Sidang Penyaksian Ikrar Talak	22 Agustus	2007
11	Sidang Ikrar Talak (Saat Terjadinya Cerai)	2 September	2007
12	Penetapan Cerai	2 September	2007
13	Panitera Memberikan Akta Cerai	9 September	2007
14	Minutasi II	9 September	2007
15	Pengiriman Salinan Penetapan	30 September	2007

Sumber: Mukti Arto, 1998, *Ibid.*, dengan beberapa perubahan oleh penulis.

Diagram 2 Proses Cerai Talak Suami Non-Muslim

1	Pendaftaran Perkara	1 April	2007
2	Penetapan Majelis Hakim	6 April	2007
3	Penetapan Hari Sidang	8 April	2007
4	Pemanggilan Para Pihak	10 April	2007
5	Sidang Pertama	18 April	2007
6	Sidang Putusan	31 Juli	2007
7	Minutasi	10 Agustus	2007
8	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	15 Agustus	2007
9	Saat Terjadinya Cerai	15 Agustus	2007
10	Pemberitahuan tentang Telah Terjadinya Cerai	2 September	2007
11	Penerbitan Akta Cerai	9 September	2007
12	Pengiriman Salinan Putusan	15 September	2007

Sumber: Mukti Arto, 1998, *Ibid.*, dengan beberapa perubahan oleh penulis.

cetak abu-abu dalam kedua diagram tersebut untuk menunjukkan saat putusan berkekuatan Catatan: hukum tetap dan perbedaan saat terjadinya perceraian.

D. Akibat Hukum Perceraian Non-Muslim dengan Fasakh atau Talak Bain

Apabila terjadi fasakh maka terdapat pula akibat hukum yang menyertainya. Akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan karena fasakh adalah bahwa suami tidak boleh melakukan rujuk terhadap mantan isterinya selama isteri menjalani masa iddah. Itulah sebabnya perceraian dalam bentuk fasakh ini berstatus Talak Bain (talak bain sughra). Apabila di antara mantan suami dan isteri tersebut berkeinginan untuk hidup kembali sebagai suami-isteri, mereka harus melakukan akad nikah baru. Uniknya, akad nikah tersebut dapat dilakukan baik dalam waktu ketika mantan isteri sedang menjalani masa iddah maupun setelah selesainya masa iddah.19

Fasakh berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.²⁰ Secara garis besar,

¹⁹ Amir Svarifuddin, *Ibid.*, hlm. 253.

²⁰ Ibid., hlm. 242.

dari segi terjadinya, fasakh dibagi menjadi:

- 1. Fasakh yang sebelumnya telah dilangsungkan perkawinan, tetapi di kemudian hari ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti rukun, syarat atau terdapat halangan perkawinan yang tidak membenarkan dilangsungkannya perkawinan tersebut. Bentuk seperti ini dalam kitab fiqh disebut dengan *fasakh*.
- 2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan karena apabila dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. Fasakh seperti ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.

Fasakh dalam bentuk pertama tidak banyak dibicarakan dalam kitab-kitab figh. Alasannya ialah bahwa perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat halangan (mawani') nikah. Menurut ketentuan umum yang telah disepakati ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat halangan di dalamnya maka perkawinan tersebut dinyatakan batal. Sementara itu, fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab fiqh adalah fasakh bentuk kedua yaitu khiyar fasakh.²¹

Melihat uraian di atas, maka ada perbedaan antara cerai talak suami Muslim dan cerai talak suami non-Muslim tentang penentuan saat kapan perkawinan menjadi putus. Dalam perkara cerai talak oleh suami Muslim, sekalipun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi perkawinan belum otomatis putus selama suami belum mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan (Diagram 1). Sementara, untuk perkara cerai talak oleh suami non-Muslim dengan *fasakh* (*talak bain*) perkawinan putus seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap karena terhadapnya tidak dituntut adanya pengucapan ikrar talak oleh suami (Diagram 2).

Menurut penulis, perbedaan dalam penentuan putusnya perkawinan mempunyai implikasi lebih lanjut dalam penentuan masa iddah (masa tunggu) yang harus dijalani oleh isteri,22 vaitu masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan dengan pria lain setelah terjadinya percerajan dengan suaminya dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Penghitungan waktu iddah janda vang dicerai oleh suami Muslim tidak dimulai ketika putusan berkekuatan hukum tetap tetapi terhitung sejak diucapkannya ikrar talak oleh suami. Sebaliknya, bagi janda yang dicerai oleh suami non-Muslim, penghitungan masa iddahnya dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk, fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak. Dengan demikian bagi suami Muslim dan

Dalam hukum perkawinan Indonesia, fasakh dalam bentuk pertama diatur oleh undang-undang dalam bab Batalnya Perkawinan. Untuk fasakh dalam bentuk kedua dibicarakan dan diatur undang-undang dalam bab Putusnya Perkawinan karena Perceraian, khususnya mengenai perceraian melalui gugatan isteri. Lihat Amir Syarifuddin, Ibid., hlm 253...

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 240.

non-Muslim yang menceraikan isterinya berlaku ketentuan masa iddah seperti iddah talak. Terkait dengan pengaturan masa iddah bagi janda yang dicerai oleh suaminya dengan cerai talak dapat dilihat dari pengaturan waktu tunggu dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan dan ketentuan masa iddah dalam KHI. Pengaturan di dalam kedua peraturan tersebut tidak jauh berbeda hanya saja KHI memberikan pengaturan lebih terperinci dibandingkan secara Undang-undang Perkawinan.

Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI bahwa waktu tunggu bagi seorang janda adalah sebagai berikut:

- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 huruf b, KHI Pasal 153 avat (2) huruf (b));
- Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 huruf c, KHI Pasal 153 ayat (2) huruf c)
- 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dhukul* (belum melakukan hubungan suami isteri) (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (2), KHI Pasal 153 ayat (1));
- Bagi perkawinan yang putus karena 4. perceraian, tenggang waktu tunggu

sejak dihitung jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (3), KHI Pasal 153 ayat (4)).

Akan tetapi, agaknya terjadi pengaturan yang tidak sinkron antara UU Nomor 1 Tahun 1974 (PP Nomor 9 Tahun 1975) dan Kompilasi Hukum Islam di satu sisi, dengan Undang-undang Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006) di sisi lain dalam hal penentuan masa iddah itu sendiri, khususnya terkait dengan cerai talak yang diajukan oleh suami Muslim. Apabila dilihat ketentuan Pasal 39 ayat (3) PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (4) KHI, ketentuan ini menyamaratakan penghitungan waktu tunggu terhadap semua jenis perceraian dengan mendasarkan pada saat jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan keduanya tidak melihat dan membedakan spesifikasi yang melekat pada perkara cerai talak. Ketentuan yang agaknya sesuai dengan ketentuan dalam figh adalah ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Sekalipun pasal ini tidak dikhususkan untuk mengatur masa iddah, tetapi dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan penafsiran bahwa masa iddah bagi janda cerai talak dihitung sejak diucapkannya ikrar talak, bukan saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Penutup

Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peran hakim pada prinsipnya tidak lain adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim peradilan agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam setiap putusan yang dikeluakan oleh

hakim, perlu diperhatikan tiga asas yang esensial yaitu, keadilan (gerechtigheid), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian (rechtsecherheit). Idealnya, ketiga asas itu haruslah mendapat perhatian yang seimbang secara professional. Meskipun dalam praktik, adakalanya hakim harus memutus perkara yang pihak-pihaknya non-Muslim, tetapi hakim harus berusaha secara maksimal agar putusan yang dijatuhkan mengandung asasas itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abubakar, Al Yasa, "Ihwal Perceraian di Indonesia Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, Volume X Nomor 41 Maret-April 1999.
- Aripin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Arto, Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2001, *Hukum Waris*, UII Press, Yogyakarta.
- Ditjen Binbaga Islam, 1984, Himpunan Putusan Kasasi Tentang Peradilan Agama. Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2001, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta

- Lubis, Sulaikin, et. al, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 1993, Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-Masalah yang Terkandung di Dalamnya, Jakarta.
- Manaf, Abdul, 2008, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2002, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Tatanusa, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.